BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum harus mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati

hal yang bersifat strategis.

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
11. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanaan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah kabupaten.
12. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon

Kepala Desa dan/atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

23. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan- pesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
24. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi :
a. pemilihan Kepala Desa satu kali;
b. pemilihan Kepala Desa bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;

b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau

c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)

kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III
TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 5

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

(2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 6

(1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.

(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

(4) Jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 8 (delapan) anggota.

(5) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan dapat mengangkat petugas sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara dengan susunan penugasan keanggotaan:

a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Kesatu;
b. Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua;
c. Bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketiga; dan
d. Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
j. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
k. melaksanakan pemungutan suara;
l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
m. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
p. menerima, dan memproses pengaduan masalah dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran dari Pengawas Panitia

Pemilihan.

q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

(2) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(3) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan sumpah janji Kepala Desa Terpilih.

Bagian Keempat

Jadwal Kegiatan, Rencana Biaya, dan Petugas Pendataan Pemilih

Paragraf 1

Jadwal Kegiatan

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

(3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :

a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;

b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;

c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa;

d. pendaftaran pemilih (penyusunan DPS, pemilih tambahan, dan DPT);

e. pengumuman pemilihan Kepala Desa;

f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;

g. penyampaian daftar bakal calon kepada Bupati melalui Camat;

h. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal

calon;

i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemelihan;

j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan;

k. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

l. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;

m. pengaturan dan pengawasan masa tenang;

n. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;

o. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;

p. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;

q. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;

s. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;

t. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa;

u. fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih;

v. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan

w. pembubaran Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 12

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan APBD Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat juga dari APB Desa.

(2) Dalam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan biaya maksimal Pemilihan Kepala Desa.

(3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.

(5) Kepala Desa mengajukan usul persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) Hari dengan berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 13

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten tidak dapat menampung semua pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka desa dapat menganggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 15

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
(2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
   a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan/atau
   d. belanja lainnya.
(3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Paragraf 3
Petugas Pendataan Pemilih

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan pemilih, untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
(2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

meliputi:

a. jadwal pemilihan Kepala Desa;

b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan

d. persyaratan pemilih.

(3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 18

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.

(2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :

a. fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

d. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;

e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;

f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;

i. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati di atas kertas bermaterai cukup;

j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

k. surat keterangan catatan Kepolisan (SKCK) dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu;

p. *mengisi daftar riwayat hidup lengkap diatas kertas* bermaterai cukup;

q. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;

s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas diatas kertas yang bermaterai cukup;

t. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa;

u. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; dan

v. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen fotokopi Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Pasal 19

(1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

(2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.

(3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

(4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau

Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan ke - 1
Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
(2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pendaftaran Tahapan Ke-2
Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 21

(1) Pendaftaran tahap ke-2 dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran;
(2) Dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak pendaftaran ditutup.
(2) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
(3) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon

Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD.

(4) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 1
Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

Pasal 23

(1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.

(2) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten, yang meliputi:

a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan

b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.

(3) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui tes tertulis.

(4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi :

a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan

b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa.

(5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan ranking 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

(2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan warna bendera secara terbuka melalui rapat

yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan.

(3) Hasil pengundian nomor urut dan warna bendera masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Penyelesaian Permasalahan Administratif

Pasal 25

(1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.

(2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. daftar pemilih; dan/atau

b. persyaratan calon Kepala Desa.

(3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :

a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan

b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

(4) Panitia Pemilihan membuat laporan dan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.

(5) Camat memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(6) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.

(7) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.

(8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

(9) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 26

(1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari melalui :
a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nomor urut calon Kepala Desa;
b. nama calon Kepala Desa;dan
c. gambar foto calon Kepala Desa yang berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi/instansi/partai politik apapun.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Pemilih

Pasal 27

(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan:
a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Kelima
Daftar Pemilih
Paragraf 1
Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemilih

Pasal 28

(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
   a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
   b. pemutakhiran Daftar Pemilih;
   c. penyusunan DPS;
   d. penyusunan DPTb; dan
   e. penyusunan DPT.

Paragraf 2
Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
   a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
   b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
   c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
   d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
   e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
   f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
   g. Pemilih yang belum terdaftar; atau

h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 31

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. *nomor urut*;
b. nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
c. nama lengkap;
d. tempat/tanggal lahir;
e. status perkawinan;
f. jenis kelamin;
g. alamat tempat tinggal;
h. jenis cacat yang disandang; dan
i. keterangan lainnya.

Pasal 32

(1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :
   a. *pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor* Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
   b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
(2) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 33

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan

usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau ketua Rumah Tangga dan/atau Rukun Warga.

(2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pasal 34

(1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.

(2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama Pemilih tersebut dimasukan dalam DPTb.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.

Pasal 35

(1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :

a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.

Paragraf 5

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 36

(1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.

(2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk diteliti

dan dievaluasi.

(3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas *Pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui* oleh para calon Kepala Desa, ketua BPD dan Camat selaku ketua Tim Pembina.

(4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 37

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui :

a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 39

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 40

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 6
Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara dan Pendukung lainnya

Pasal 41

(1) Pengadaan surat suara, administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

(2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasian, keamanan, dan keselamatan surat

suara.

(3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :

a. Jenis kertas	:	HVS non security 80 gram
b. Bentuk	:	Memanjang, horizontal, kecuali surat suara : 1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon; dan 2. *bentuk memanjang, vertikal.*
c. Foto Calon Kepala Desa	:	Berwarna dengan latar belakang warna merah.
d . Warna Kertas	:	Putih
e. Cetak	:	Satu muka dengan hasil cetak *berkualitas baik*

(4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.

(5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1
Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa

Pasal 42

(1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, wajib membuat program kegiatan yang disampaikan kepada Pengawas Panitia Pemilihan Kecamatan guna pemantapan program kerja calon Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

(2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Desa menyampaikan program kerja calon Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.

(3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. pembukaan;

b. arahan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;

c. pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Desa;dan

d. penutupan.

Paragraf 2

Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa

Pasal 43

(1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye calon kepala Desa.

(2) Dalam kampanye disampaikan visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a. visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan;

b. misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan

c. program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.

(3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.

(4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang :

a. menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau

b. menggunakan foto calon Kepala Desa dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Pasal 44

Panitia Pemilihan Desa bersama para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.

Paragraf 3
Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye

Pasal 45

Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. dilakukan oleh calon Kepala Desa/tim kampanye;

b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;

c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Desa; dan

d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Pasal 46

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari

pendidikan politik masyarakat.

Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
d. penyiaran melalui radio atau televisi;
e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
f. pemasangan alat peraga kampanye;
g. rapat umum; dan
h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Materi kampanye wajib :
a. menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
d. menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Desa;
e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
f. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa; dan
g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
a. menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain;
b. menggangu ketertiban umum;
c. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau calon Kepala Desa;
e. merusak/menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain;
f. menggunakan fasilitas pemerintah Desa/pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
h. menyampaikan materi yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan lain-lain;

i. kampanye yang bersifat mendiskreditkan/menjelekan/menghina/memfitnah calon Kepala Desa lain;

j. melibatkan pegawai negeri sipil, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya; dan/atau

k. dilaksanakan di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa;

Pasal 50

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dari Panitia Pemilihan; dan/atau

c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

(1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Pemilihan.

(2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.

Paragraf 4

Waktu Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 52

(1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,

(4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.

BAB VI
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 53

(1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan dibantu oleh satuan perlindungan masyarakat Desa dan aparat keamanan.

(2) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(3) Ketua Panitia Pemilihan bersama unsur Panitia Pengawas Pemilihan melaksanakan rapat teknis dengan anggota penyelenggara pemungutan suara mengenai :

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah/janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Rapat Teknis Persiapan

Pasal 54

Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

a. waktu rapat teknis persiapan dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan peserta rapat terdiri dari seluruh anggota Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi-saksi;

c. undangan rapat teknis persiapan terdiri dari Camat atau yang mewakili, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan ketua rukun tetangga dan rukun warga; dan

d. materi rapat teknis persiapan sekurang-kurangnya meliputi :

1) mengingatkan hari/tanggal pemungutan dan

penghitungan suara;

2) menetapkan lokasi TPS;

3) pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pemberian surat undangan/pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dengan dibantu oleh ketua rukun tetangga dan rukun warga.

4) pembagian tugas distribusi surat undangan;

5) pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan dan penghitungan suara;

6) ketentuan kampanye dan masa tenang;

7) penetapan saksi-saksi dari calon Kepala Desa;

8) menyusun acara pemungutan dan penghitungan suara;

9) pembahasan antisipasi masalah pemungutan dan penghitungan suara; dan

10) materi lainnya yang dibutuhkan.

e. Materi hasil rapat dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan, para calon Kepala Desa, BPD dan Camat sebagai Pengarah Panitia Pengawas Pemilihan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 55

Panitia Pemilihan mengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Paragraf 2
Lokasi Tempat Pemungutan Suara

Pasal 56

(1) Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang difabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(2) dalam hal penentuan lokasi TPS tidak sepakati oleh semua calon Kepala Desa, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Camat.

Paragraf 3

Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 57

(1) Panitia Pemilihan dibantu oleh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyampaikan surat undangan /pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(2) Setelah Pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.

(3) Apabila Pemilih tidak ada di tempat, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.

(4) Apabila Pemilih belum menerima surat undangan /pemberitahuan, Pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Tugas Panitia Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 58

(1) Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara.

(2) Sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ketua di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.

(3) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keempat dan Kelima bertugas:

a. menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap;

b. membubuhkan nomor urut kedatangan pada saat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;

c. memeriksa tanda khusus pada jari tangan pemilih;

d. memandu pemilih menurut jenis kelamin; dan

e. berada di dekat pintu masuk TPS.

(4) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Keenam bertugas :

a. mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;

b. mengatur pemilih yang akan masuk ke bilik suara; dan

c. berada di dekat tempat duduk pemilih.

(5) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Ketujuh bertugas :

a. mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan

b. berada di dekat kotak suara.

(6) Anggota Panitia Pemilihan sebagai anggota Kedelapan dan Kesembilan bertugas :

a. mengatur pemilih yang akan keluar TPS;

b. memastikan pemilih sudah diberi tanda khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya; dan

c. berada di dekat pintu keluar TPS.

(7) Anggota satuan perlindungan masyarakat Desa sebagai anggota Panitia Pemelihan Kesepuluh dan Kesebelas bertugas :

a. melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS;

b. mengendalikan antrian pemilih di pintu masuk TPS;

c. mengamankan calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;dan

d. berada di dekat pintu masuk dan keluar TPS.

Paragraf 5

Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pasal 59

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana meliputi :

a. tempat duduk pemilih di dekat pintu masuk TPS;

b. tempat duduk pemilih di dalam TPS untuk menunggu waktu pencoblosan ke bilik suara;

c. meja panjang dan tempat duduk ketua, anggota kedua dan ketiga pemilihan Kepala Desa;

d. meja dan tempat duduk anggota keempat pemilihan Kepala Desa di dekat pintu masuk TPS;

e. meja dan tempat duduk anggota kelima pemilihan Kepala Desa yang ditempatkan diantara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;

f. meja dan tempat duduk anggota keenam pemilihan Kepala Desa di dekat kotak suara;

g. meja dan tempat duduk anggota ketujuh pemilihan Kepala Desa di dekat pintu keluar TPS;

h. meja dan tempat duduk untuk saksi dari calon Kepala Desa;

i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;

j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan

tempat duduk ketua pemilihan Kepala Desa dan saksi;

k. papan untuk memasang foto calon Kepala Desa dan DPT dipasang dekat pintu masuk TPS;

l. papan untuk menempelkan formulir catatan perhitungan suara;

m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk;

n. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan dan alas pencoblosan serta alat pencoblosan surat suara;

o. tambang, kayu dan bambu untuk membuat batas TPS;

p. bangunan untuk Panitia Pemilihan berteduh;

q. meja dan tempat duduk untuk para calon Kepala Desa;

r. pengeras suara;

s. formulir-formulir berita acara, daftar hadir, dan laporan; dan

t. sarana kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6
Saksi dari Calon Kepala Desa

Pasal 60

(1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Kepala Desa ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa.

(2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.

(3) Kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa diberikan formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) Saksi dari calon Kepala Desa wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.

(5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 7
Susunan Acara Pemungutan Suara

Pasal 61

(1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :

a. acara Pembukaan meliputi :

1) pembukaan;

2) laporan Ketua Panitia Pemilihan;

3) sambutan Ketua BPD;

4) amanat Bupati yang disampaikan oleh Camat/yang mewakilinya; dan

5) *Sumpah/Janji Panitia.*

b. acara pelaksanaan meliputi :

1) penjelasan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;

2) persiapan pelaksanaan pemilihan;

3) pemungutan suara;

4) persiapan penghitungan suara;

5) penghitungan suara; dan

6) penetapan calon terpilih

c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :

1) pembukaan kotak suara;

2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;

3) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

4) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 62

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07:00 WIB dan ditutup pukul 13:00 WIB atau sampai dengan selesai.

(3) *Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan* suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, saksi dari calon Kepala Desa dan BPD.

Pasal 63

(1) Ketua Panitia Pemilihan sebagai anggota Pertama dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, sebelum pelaksanaan dimulai melakukan kegiatan:

a. memastikan bahwa setiap anggota penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sudah siap dengan

tugasnya masing- masing;

b. memastikan bahwa kebutuhan sarana dan *prasarana sudah lengkap*;

c. memastikan bahwa petugas satuan perlindungan masyarakat, saksi dari calon Kepala Desa, dan BPD, serta undangan sudah siap;

d. pembukaan kotak suara;

e. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

f. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

g. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 64

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

(3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.

(4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Surat Suara Tambahan
Pasal 65

(1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.

(2) *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud* pada ayat (1), dicatat dan dibuatkan berita acara.

Paragraf 3

Pendampingan Pemilih Difabilitas dan TPS Khusus

Pasal 66

(1) Pemilih difabilitas saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atas permintaan pemilih.

(2) Atas permintaan Pemilih difsabilitas, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan bantuan.

Pasal 67

(1) *Pemilih yang karena alasan sakit dan/atau lanjut usia (lansia)* sehingga tidak dapat datang ke TPS dapat memberikan suara di TPS khusus.

(2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan ke tempat dimana Pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa dan didampingi anggota satuan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4
Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 68

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07:00 WIB dan ditutup pukul 13:00 WIB atau sampai dengan selesai.

(2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu *pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, Panitia menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa.

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) jam.

(4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (kali) perpanjangan.

(5) Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan juga ditandatangani oleh para saksi calon Kepala Desa.

Paragraf 5
Waktu Penghitungan Suara

Pasal 69

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah penutupan pemungutan suara.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan :

a. merekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;

b. merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan saksi calon Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.

(5) Panitia Pemilihan dapat memberikan salinan berita acara hasil pengitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing- masing saksi dari calon Kepala Desa yang hadir.

(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci.

(7) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tim Pembina setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Paragraf 6
Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 70

(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;

b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(2) Surat suara pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah apabila:

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;

b. surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

c. dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;

d. terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;

e. mencoblos di luar garis batas tanda gambar;

f. mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan selain yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok, disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya;

g. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau

sobek.

(3) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, *dijelaskan/diumumkan alasannya kepada Pemilih yang hadir* pada saat itu juga.

Paragraf 7
Penghitungan Ulang Suara

Pasal 72

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yaitu :

a. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup; atau*

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; atau

c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau

d. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat* suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa.

Paragraf 8
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 73

(1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Laporan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD

Pasal 74

Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Paragraf 2
Laporan BPD Kepada Bupati

Pasal 75

(1) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
(2) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib dilampiri dengan:
    a. surat usulan pengesahan dari BPD;
    b. surat rekomendasi Camat;
    c. berkas persyaratan calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar; dan
    d. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 76

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perselisihan Hasil

Pasal 77

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a. calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :

1. identitas pelapor;
2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tuga) hari setelah laporan diterima;

c. Pengawas Panitia Pemilihan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;

d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Pengawas Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima

e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan tersebut dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;

f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan Panitia tersebut diterima.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

(1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pangangkatan Kepala Desa.

(2) Panitia Pengawas Pemilihan dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa terpilih.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Kepala Desa terpilih.

(1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 79

Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

Format-format surat administrasi yaitu Permohonan Lamaran Calon Kepala Desa,Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah serta Fakta Integritas Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

JADWAL TAHAPAN PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR	TAHAPAN DAN KEGIATAN	SARANA, PRASARANA DAN ADMNISITRASI	WAKTU
1	2	3	4
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa Tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	Surat BPD kepada Kepala Desa tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	6 Bulan Sebelum Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa.
2.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.		10 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD, dan/atau Setelah Pemberitahuan dari Kabupaten.
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	1. Surat Undangan Rapat Paripurna 2. Berita Acara Rapat Paripurna BPD 3. Keputusan Ketua BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa	
	B. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.	1. Surat Undangan Rapat 2. Berita Acara Rapat 3. Keputusan Camat	
3.	Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rapat Khusus di Kecamatan tentang Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD).	1. Surat Camat kepada Kepala Desa tentang LPPD 2. Materi LPPD dari Kepala Desa 3. Berita Acara Rapat Khusus LPPD di Kecamatan 4. Surat Camat kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi LPPD	30 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD.

1	2	3	4
4.	Rapat Perdana Panitia Mengenai Penyusunan Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa : a. Penentuan Jadwal Kegiatan, b. Perumusan Anggaran Biaya, dan c. Penentuan Petugas Pendaftaran Pemilih.	1. Surat Undangan Rapat Panitia. 2. Berita Acara Rapat Hasil Rapat Panitia. 3. Rencana Kerja Panitia Pemilihan. 4. Rencana Anggaran dan Biaya Pemilihan Kepala Desa. 5. Daftar Petugas *Pendataan Pemilih*. 6. Surat tugas untuk Petugas pendaftaran pemilih. 7. Formulir Daftar Pemilih Sementara. 8. Formulir Daftar Pemilih Tambahan. 9. Formulir Daftar Pemilih Tetap.	Dalam Jangka Waktu 30 Hari Setelah Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5.	Pengajuan Rencana Jadwal dan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades kepada kepala desa dan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.	1. Surat dari Panitia Pemilihan tentang Usulan Penelitian dan Evaluasi Rencana Anggaran kepada *Kepala Desa dan Jadwal* kepada Camat 2. Surat dari Panitia Kepada Kepala Desa tentang Usulan Biaya Pilkades 3. *Surat Pengajuan Biaya* Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada Bupati 4. Surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati tentang Usulan Biaya	Dalam Jangka Waktu 15 Hari Setelah Rapat Persiapan Panitia *Pemilihan* Kepala Desa.
6.	Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati.	1. Persetujuan Biaya dari Bupati. 2. Pencairan Biaya Pilkades dari Kas Daerah ke Kas Desa 3. Bukti Pembayaran Biaya Pilkades dari Panitia Pilkades Kab.	Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diajukan oleh Panitia Melalui Kepala Desa dan Camat.

1	2	3	4
7	Pendaftaran dan Pendataan Calon Pemilih a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, dan d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.	1. Penyediaan Daftar Pemilihan Umum Terakhir di Desa. (DPT Pemilihan Bupati 2015) 2. Daftar Pemilih Sementara 3. Daftar Pemilih Tambahan 4. Daftar Pemilih Tetap	Sejak Rencana dan Anggaran Biaya Pemilihan Ditetapkan sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa dan DPT
II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Pengumuman Jadwal Pemilihan Kepala Desa	Sejak Rencana Kegiatan dan Biaya ditetapkan s/d Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
2.	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahapan Ke-1.	1. Berita Acara Penutupan Pendaftaran/ Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa 2. Penilitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa	9 Hari Sejak Pengumuman
3.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap ke-2	1. Pemberitahuan/pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Tahap ke-2 2. Penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa	9 hari sejak pengumuman
4.	Pemberitahuan perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa bagi desa yang calonnya kurang dari 2 (dua) orang	1. Pengumuman Pendaftaran Ulang Bakal Calon Kepala Desa 2. Berita Acara Penutupan Pendaftaran ulang bakal Calon Kepala Desa	9 hari

1	2	3	4
5.	Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon		20 Hari Sejak Pendaftaran Ditutup
	A. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi.	1. Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa . 2. Surat Undangan Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa. 3. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan.	
	B. Seleksi Tambahan Bagi Calon di atas 5 Orang.	1. Surat Panitia ke Bupati Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat tentang Permohonan seleksi tambahan KHUSUS CALON 5 ORANG; 2. Program kerja bakal calon Kepala Desa; 3. Surat Panitia ke Bupati Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat tentang tentang permohonan seleksi tambahan KHUSUS 5 ORANG; 4. Pemanggilan peserta seleksi tambahan; 5. Berita Acara hasil seleksi tambahan; 6. Pengumuman hasil seleksi tambahan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 7. Tim seleksi; 8. Materi seleksi	

1	2	3	4
6.	Usulan Evaluasi bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT	1. Surat Permohonan Evaluasi sebagai bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT ke Tim Pembina Kecamatan 2. Surat Tim Pembina Kecamatan tentang Hasil Evaluasi penetapan Calon Kepala Desa dan DPT.	3 Hari
7.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1. Surat Undangan. 2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 3. Pengumuman Calon Kepala Desa dan DPT.	
8.	Cetak Surat Suara dan Administrasi Pendukung Lainnya dalam Pemungutan Suara	Surat Suara dan administrasi pendukung lainnya.	Disampaikan melalui Camat
9.	Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa di Tingkat Kecamatan	Program Kerja Calon Kepala Desa	
10.	Rapat Persiapan	1. Surat Undangan . 2. Jadwal Kampanye. 3. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan.	7 Hari sebelum Hari/Tanggal Pemungutan Suara
11.	Pelaksanaan Kampanye.	1. Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa . 2. Tim Kampanye dari Calon Kepala Desa. 3. Alat Peraga Kampanye . 4. Berita Acara Penutupan Kampanye, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye.	Dilaksanakan 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Masa Tenang.
12.	*Masa Tenang.*		Selama 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Pemungutan Suara.

1	2	3	4
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 2. Catatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. 3. Setifikasi Hasil Perhitungan Suara. 4. Hasil Perolehan Suara Untuk Setiap Calon. 5. Pernyataan Keberatan Dari Saksi. 6. Catatan Pembukaan Kotak Suara 7. Penggunaan Surat Suara Cadangan. 8. Pernyataan Pendamping Dalam Pencoblosan. 9. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara.	1 Hari
2.	Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak.	1. Surat Penyampaian Berita Hasil Pemilihan Kepala Desa ke BPD 2. *Tanda Terima Berita* Acara .	
IV	TAHAPAN PENETAPAN		
1.	*Laporan Panitia Pemilihan* Kepada BPD.	Laporan Calon Kepala Desa *Terpilih dari BPD kepada* Bupati Melalui Camat .	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
2.	Laporan Keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kegiatan Pilkades oleh oleh Panitia Pilkades.	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
3.	Laporan BPD Kepada Bupati	Surat Rekomendasi dari Camat kepada Bupati .	Paling Lambat 7 hari Setelah menerima Laporan dari Panitia Pemilihan.

1	2	3	4
4.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (jika ada)		30 Hari Setelah Pemungutan dan Pengutungan Suara
5.	Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterima Laporan Dari BPD.
6.	Pelantikan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterbitkannya Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

A. Format Surat Lamaran Calon Kepala Desa

Nanga Bunut, 2016

Kepada,

Yth. Panitia Pemilihan

Hal : Lamaran Calon Kepala Desa

Kepala Desa.....

Di -

Tempat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., maka kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Nomor Telp./ HP : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

a. surat permohonan/lamaran ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas

bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak.

e. fotofopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas Hulu;

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;

h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melalukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

i. daftar riwayat hidup;

j. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;

k. Surat Pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

l. Surat Keterangan tempat tinggal dari RT;

m. Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;

n. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;

o. paspoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

p. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

q. Surat Peryataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;

r. Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab di atas kertas bermaterai;

s. Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Materai
6000

(.....)

B. Format Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak 2benar.

Nanga Bunut, 2016

Hormat saya,

Materai
6000

(.....)

E. Format Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

Materai
6000

(.....)

C. Format Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

Materai
6000

(.....)

D. Format Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

Alamat :_____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilih saya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

Materai
6000

(.....)

F. Format Daftar riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Latar belakang pendidikan :

1. SD.....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

Pengalaman organisasi :

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Pengalaman Kerja :

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Demikian Daftar Riwayat hidup ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Desa.....,..... 2016

Hormat saya,

MATRAI
6000

(.....)

G. Format Surat Pernyataan siap kalah dan mentaati tata tertib pemilihan kepala desa

SURAT PERNYATAAN
SIAP KALAH DAN MENTAATI TATATERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

Alamat :_____

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Saya siap kalah jika dalam pemilihan Kepala Desa ..... nanti ternyata saya tidak berhasil memperoleh suara terbanyak.
2. Saya siap mentaati segala peraturan yang tertuang dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

MATRAI
6000

(.....)

H. Format Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PENCALONAN KEPALA DESA
KECUALI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak mengundurkan diri dari pencalonan kepala Desa kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

MATRAI
6000

(.....)

I. Format Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Camat ..... Atas Nama Bupati Kapuas Hulu menyatakan bahwa :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

bahwa yang bersangkutan tersebut belum pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., ... 2016

An. BUPATI KAPUAS HULU

CAMAT.....

MATERAI
6000

(.....)

J. Format Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGARAAN PEMILIHAN APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia menganti seluruh biaya penyelengaraan pemilihan apabila saya mengundurkan diri dari pencalonan sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan calon Kepala Desa.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa, ... 2016

Hormat saya,

MATERAI
6000

(.....)

K. Format Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa.....,..... 2016

Hormat saya,

MATERAI
6000

(.....)

L. Format Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Tempat/tanggal lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Kewarganegaraan : _____

Agama : _____

Pendidikan terakhir : _____

A l a m a t : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan politik uang atau transaksional dalam upaya memenang pemilihan Kepala Desa ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, saya berani bertanggungjawab sepenuhnya apabila pernyataan saya ini dikemudian hari tidak benar.

Desa....., ... 2016

Hormat saya,

MATERAI
6000

(.....)

M. Format Fakta Integritas

FAKTA INTEGRITAS
CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Agama	:
Pendidikan Terakhir	:
Alamat	:

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk Pencalonan sebagai Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan jabatan sebagai Kepala Desa yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.
5. Akan melaksanakan Revolusi Mental, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam wilayah desa saya

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui :
Camat .....

Nama Desa,.....Juni 2016
yang membuat pernyataan,

materai
6000

_____ _____

N. Format Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

KOP BPD DESA

Nanga Bunut, Juni 2015

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih an.....

Kepada
Yth. Bupati Kapuas Hulu
melalui Camat.....
di-
Putussibau

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa yang di muat dalam Pasal 53 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, calon Kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat ..... untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Sehubungan dengan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal ..... dan Keputusan BPD Nomor..... tanggal ..... Tentang Penetapan Sdr. ..... sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., dengan ini kami usulkan untuk ditetapkan pengesahan pengangkatannya sebagai Kepala Desa yaitu :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : L/P
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Periode jabatan 2016 - 2021.
Demikian, usulan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

K e t u a,

.....

O. Format Surat Keputusan BPB tentang Penetapan Calon Kepala Dea Terpilih

KOP BPD DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

NOMOR: -------/...../

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ..... KECAMATAN .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu nomor .....tanggal ..... 2016 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;

b. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu segera menetapkan sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Kapuas Hulu tanggal ..... Juni 2016 Nomor /Pan-Pilkades/2016 tentang laporan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Nama	:	
Tempat /Tanggal Lahir	:	
Jenis kelamin	:	L/P
Pendidikan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu periode jabatan Tahun 2016 - 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

.....

P. Format Surat Berita Acara

KOP BPD DESA

BERITA ACARA
Nomor : 141.1/Kpts-10/BPD-VII/2013

Pada hari ini ---------- Tanggal --------- Bulan --------- Tahun Dua Ribu Enam belas bertempat di Ruang Rapat.....Pukul ---------- WIB telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka membahas tentang :

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, adapun daftar hadir terlampir, dengan kesepakatan bahwa:

Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat ..... untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa Terpilih periode 2016 - 2022 menjadi Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA	WAKIL KETUA,	SEKRETARIS
.....	----------	----------

ANGGOTA,	ANGGOTA,
----------	----------

Q. Format Surat Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Tempat Rapat : Ruang Sidang BPD
Agenda : Pembahasan Calon Kepala Desa Terpilih

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Nanga Bunut, ...2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Mengetahui,

KETUA

.....

SEKRETARIS

.....

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR